



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

LAPORAN KINERJA (Lkj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

Sekretariat :
Jalan Adisucipto KM. 15,2
Sungai Raya Telp/Fax. (0561) 6726899
Kode Pos 78391



[kpukabkuburaya](https://www.facebook.com/kpukabkuburaya)



kpukabkuburaya@gmail.com



kpu-kuburayakab.go.id



KATA PENGANTAR



KETUA
KARYADI, S.Pd. SD
DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK, DAN RUMAH TANGGA

Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada kita semua, sehingga dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang memuat 3 Program Kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU. serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum



(Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Laporan Kinerja (LKj) yang di susun ini sesuai dengan apa yang telah dilaporkan dan apa yang telah direncanakan sebagaimana sesuai dengan dokumen perencanaan. Dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum, sekaligus sebagai wujud komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya beserta jajarannya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari Laporan Kinerja (LKj) yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, namun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja (LKj) yang disusun dapat memberikan daya guna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur mau pun peningkatan akuntabilitas instansi, dalam upaya mewujudkan "Good Governance" di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya khususnya dan Nasional pada umumnya. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sungai Raya, Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA



KARYADI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2020 sebagai perwujudan dari visi, misi tujuan dan sasaran KPU Kabupaten Kubu Raya.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Kubu Raya selama Tahun 2020 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditetapkan KPU Kabupaten Kubu Raya. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target tahun 2020 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	REALIASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU.	WTP	WDP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	75%	75%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	50%	50%
3.	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya manusia yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar Kompetensi	90%	80%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Fungsi dan Manfaat Laporan Kinerja	4
E. Ruang Lingkup	5
F. Gambaran Umum KPU Kabupaten Kubu Raya	8
G. Pengertian	20
H. Sistematika Laporan Kinerja	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	26
A. Rencana Strategis 2020-2024	26
B. Rencana Strategis KPU Kabupaten Kubu Raya	27
C. Rencana Kinerja Tahunan	29
D. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya 2020	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Realisasi Anggaran	57
C. Analisis Efektifitas dan Efisiensi	58
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	61



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem ketebukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta sekretariatnya. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Dasar hukum dalam penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui Media Laporan Kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 adalah :



1. Mempertanggungjawabkan kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU RI serta pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal KPU Kabupaten Kubu Raya.

D. FUNGSI DAN MANFAAT LAPORAN KINERJA

1. Fungsi Laporan Kinerja

Fungsi dari Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, laporan kinerja juga merupakan suatu alat perbaikan manajemen pemerintahan dilingkungan instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan suatu media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif, dan laporan kinerja merupakan suatu media pertanggungjawaban kepada publik.

2. Manfaat Laporan Kinerja

Setiap instansi pemerintah diharuskan ataupun diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja, hal ini dikarenakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja instansi pemerintah, adapun manfaat laporan kinerja :



- Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).
- Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasinya secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- Memberi masukan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

E. RUANG LINGKUP

Laporan Kinerja (LKj) KPU adalah Sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni untuk mencapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauhmana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Penerapan SAKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau subsistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan. Sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Esensi dari SAKIP bagi Komisi Pemilihan Umum adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dapat



dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berupaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja 2020





Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian **Laporan Kinerja (LKj)** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2020.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, akan merumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. GAMBARAN UMUM KPU KABUPATEN KUBU RAYA

1. Kondisi Geografis, Topografis dan Iklim

Kabupaten Kubu Raya terbentuk berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pontianak. Dengan cakupan wilayah meliputi 9 (sembilan) Kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Terentang. Kabupaten Kubu Raya mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak, Kecamatan Sebangki dan Kecamatan Ngabang Kabupaten Pontianak.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seponti, Kecamatan Teluk Batang, dan Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah keseluruhan \pm 6.985,24 KM², Daratan 4.785 KM², Lautan 2.197 KM², Garis Pantai 149 KM dan memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 39 pulau, kurang lebih meliputi 100% dari kabupaten induk. Jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2019 sebanyak 609.383 jiwa. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Kabupaten Kubu Raya Semester 1 Tahun 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN

KODE KEC	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
611201	SUNGAI RAYA	119.877	114.108	233.985
611202	KUALA MANDOR B	14.810	13.875	28.685
611203	SUNGAI AMBAWANG	42.176	39.598	81.774
611204	TERENTANG	7.116	6.498	13.614
611205	BATU AMPAR	19.036	17.708	36.744
611206	KUBU	22.333	20.986	43.319
611207	RASAU JAYA	15.863	15.167	31.030
611208	TELUK PAKEDAI	10.887	10.069	20.956
611209	SUNGAI KAKAP	60.948	58.328	119.276
TOTAL		313.046	296.337	609.383

Sumber : Dukcapil Kabupaten Kubu Raya

Berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Pontianak. Hingga saat ini, Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan 3 (tiga) kali Pemilihan Umum Legislatif Pada tahun 2009, 2014 dan 2019, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya melalui Pemilu Legislatif.


Selain itu, disebutkan juga bahwa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kubu Raya telah empat kali melaksanakan Pemilihan Bupati yaitu pada tahun 2008, 2013, dan 2018.

2. Susunan Organisasi KPU Kabupaten Kubu Raya

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah dan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mempunyai arti penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi lembaga dan aparatur dilingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Peraturan Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum mempunyai susunan Organisasi Sebagai Berikut :

a) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

- 1) Keanggotaan KPU Kabupaten Kubu Raya terdiri dari : 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota;





- 2) Jumlah anggota KPU Kabupaten Kubu Raya berjumlah 5 (lima) orang;
- 3) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas dalam Divisi, yang terdiri dari:
 - ✓ Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
 - ✓ Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 - ✓ Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 - ✓ Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
 - ✓ Divisi Hukum dan Pengawasan.
- 4) Uraian tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :
 - ✓ Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
 - (1) Administrasi Kantor, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 - (2) Protokol dan persidangan;
 - (3) Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
 - (4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - (5) Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
 - (6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
 - ✓ Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 - ✓ Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 - (1) Sosialisasi pemilu;
 - (2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - (3) Publikasi dan kehumasan;
 - (4) Kampanye pemilu dan pemilihan;
 - (5) Pengelolaan informasi;



- (6) Kerjasama antar lembaga;
 - (7) PAW anggota KPU Kabupaten Kubu Raya;
 - (8) Rekrutmen badan adhoc;
 - (9) Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
 - (10) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - (11) Diklat dan pengembangan SDM;
 - (12) Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
 - (13) Pengelolaan dan pembinaan SDM.
- ✓ Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- (1) Penyusunan program dan anggaran;
 - (2) Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
 - (3) Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
 - (4) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - (5) Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 - (6) Pengelolaan informasi;
 - (7) Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional;
 - (8) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
- ✓ Divisi Hukum dan Pengawasan;
- (1) Pembuatan rancangan keputusan;
 - (2) Telaah dan advokasi hukum;
 - (3) Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - (4) Pengawasan dan pengendalian internal;
 - (5) Penyelesaian sengketa protes dan hasil pemilu;
 - (6) Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.
- 5) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi :
- ✓ Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kubu Raya;



- ✓ Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- ✓ Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Kubu Raya;
- ✓ Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- ✓ Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- ✓ Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- ✓ Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya dan mengumumkannya;



- ✓ Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - ✓ Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya;
 - ✓ Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Menyenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat;
 - ✓ Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - ✓ Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 6) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi :
- ✓ Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kubu Raya;
 - ✓ Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- ✓ Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Kubu Raya;
- ✓ Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- ✓ Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- ✓ Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- ✓ Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;



- ✓ Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat;
 - ✓ Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - ✓ Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 7) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi :
- ✓ Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati;
 - ✓ Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Kubu Raya, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - ✓ Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati di Kabupaten Kubu Raya;
 - ✓ Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - ✓ Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati;
 - ✓ Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh



Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- ✓ Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Menetapkan calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- ✓ Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan;
- ✓ Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
- ✓ Mengumumkan calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- ✓ Melaporkan hasil pemilihan Bupati kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- ✓ Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya



- tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat;
 - ✓ Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - ✓ Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati;
 - ✓ Menyampaikan hasil pemilihan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya; dan
 - ✓ Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) KPU Kabupaten Kubu Raya dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati berkewajiban :
- ✓ Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - ✓ Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur, dan Bupati secara adil dan setara;
 - ✓ Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;



- ✓ Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Kalimantan Barat;
 - ✓ Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dan lembaga kearsipan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI;
 - ✓ Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Kubu Raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - ✓ Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Kubu Raya dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya;
 - ✓ Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Kubu Raya kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Kubu Raya;
 - ✓ Melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - ✓ Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 9) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU



Provinsi Kalimantan Barat, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati kepada Bupati Kubu Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Sekertaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten.

G. PENGERTIAN

1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
3. Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
4. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
5. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua



- jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan;
 8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program;
 10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi;
 11. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD);
 12. Laporan Kinerja Elektronik yang selanjutnya disebut E-Lapkin adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi;
 13. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah;



14. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

H. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 19/PR.03-SD/61/Sek-Prov/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Dan Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari



sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja yang disingkat menjadi LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan Kinerja Elektronik, yang selanjutnya disebut E-Lapkin, adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi, Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan



instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan yang telah ditentukan dalam Ketetapan Kinerja tahun 2020, mengukur setiap kegiatan dengan selama periode satu tahun pelaksanaan anggaran, serta melihat hasil yang telah dicapai selama tahun 2020.

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBN Tahun Anggaran 2020 dan program/kegiatan yang dilakukan satuan kerja/instansi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2020.

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, dan sejalan dengan SK LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman



Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

Lampiran



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”***.

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2020-2024. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggaraan Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;



3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak khususnya untuk pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

B. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN KUBU RAYA

Sesuai dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Visi KPU Kabupaten Kubu Raya 2020-2024 adalah : **“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”**.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten dan berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional ;
2. Menyusun dan melaksanakan Regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan ;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Pernyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU termasuk KPU Kabupaten Kubu Raya yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam



tugas pokok dan fungsinya (core competency), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-IV (2020-2024) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kabupaten Kubu Raya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasi, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan



dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan setiap tahun.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, dijabarkan dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja menjabarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2020.

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu, Dokumen



Rencana Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Rencana kinerja meliputi sasaran; indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro, indikator strategis dan indikator mikro (sasaran program dalam RPJMN); program; kegiatan; serta indikator kinerja kegiatan, yang meliputi indikator *input*, *output*, *outcomes*, *benefit*, dan *impact*. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capai suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri tapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBN satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari program itu.

Hal-hal yang dikemukakan di atas kiranya dapat merupakan wacana dan masukan bagi pihak-pihak terkait yang pada akhirnya mengarah pada suatu kesepakatan bersama terhadap indikator yang



paling ideal yang akan digunakan dalam penilaian program yang tertuang dalam APBN.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2020, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 seperti yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 seperti tercantum dibawah ini, sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam formulir Pengukuran Kinerja, terlampir. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan
KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Reformasi Birokras	75
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	99

D. PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2019

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, pada tanggal 6 Januari 2020 KPU Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja tersebut merupakan tekad dan janji yang akan dicapai pada Tahun 2020

Perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **KARYADI, S.Pd.SD**
Jabatan : **Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sungai Raya, Januari 2020
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA

KARYADI



PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
	1	2	3
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	• Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		• Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		• Indeks Reformasi Birokras	75
		• Nilai Keterbukaan Informasi Publik	99

Program dukungan manajemen
Program penguatan kelembagaan
Total

Rp. 2.591.611.000,-
Rp. 63.770.000,-
Rp. 2.655.381.000,-

Sungai Raya, Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA



KARYADI



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2020, yaitu indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2020 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefits) dan dampak (impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja



Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuan ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :



- a) $X > 100 \%$: Sangat Berhasil
- b) $91 - 100 \%$: Berhasil
- c) $71 - 90 \%$: Cukup Berhasil
- d) $51 - 70 \%$: Kurang Berhasil
- e) $0 - 50 \%$: Tidak Berhasil

Setelah evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Kinerja KPU Tahun 2020, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2016-2020. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di Tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka



penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Berikut ini pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 :

Tabel 3.1
KPU Kabupaten Kubu Raya
Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	REALIASI
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B
		Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020	WTP	WDP
		Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	75 %	75 %
		Persentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik	99 %	95 %

Pengukuran capaian Kinerja Fisik KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 berdasarkan tabel diatas secara umum sudah berhasil, terlaksana dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang belum berhasil mencapai target, seperti Realisasi opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020 yang targetnya adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tetapi pada realisasi mendapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Kinerja

a) Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Indikator Kinerja sasaran ini yaitu Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku, Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku, Persentase partisipasi pemilih perempuan, disabilitas dalam pemilihan umum Tahun 2019, Persentase Pengolahan Data, Dokumentasi pengadaan, Pendistribusian dan Investasi sarana dan prasarana



pemilu, Persentase terselesaikanya pengelolaan data dan daftar pemilih pemilu serentak 2019, Persentase tersedianya sarana dan prasarana keperluan pemilu secara tepat sasaran, tepat jenis, tepat mutu dan tepat. Deskripsi kegiatannya yaitu seluruh kegiatan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Presidendan Wakil Presiden, DPD, DPR, dan DPRD sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku. Tahapan Pemilihan Serentak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta DPD, DPR, dan DPRD Tahun 2019 yang sudah terlaksana:

1. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
2. Pembentukan Badan Adhoc
3. Penataan dan Penetapan daerah Pemilihan
4. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya
5. Pemutakhiran Data Pemilih
6. Laporan dan Audit Dana Kampanye
7. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
8. Logistik
9. Kampanye
10. Pemunggutan dan Penghitungan Suara

Dalam rangka mengukur tingkat partisipasi Pemilih perempuan dan disabilitas, KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan survey kepada masyarakat terkait penggunaan hak pilihnya pasca Pemilihan Serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kubu Raya yang telah diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 lalu. Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara total pemilih perempuan dan disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 april 2019 adala sebanyak 1.062 pemilih dengan jumlah DPT sebesar 1.319 atau sebesar 80,51% pemilih Perempuan dan disabilitas yang menggunakan hak pilih.



Untuk mengukur persentase ketersediaan logistik pemilu KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan pengelolaan data kebutuhan logistik berdasarkan Data Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU, mendokumentasikan setiap logistik pemilu yang datang, melakukan pengadaan logistik pemilu seperti Sampul, Gembok, Kunci, plastik, karet, salinan DPT dan kebutuhan logistik lainnya, membuat jadwal pendistribusian logistik ke 9 kecamatan sesuai dengan berita acara nomor 97/PK.01-BA/6112/Kpu-Kab/IV/2019 tentang Pendistribusian logistik pemilu. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan maka semua kebutuhan logistik pemilu dapat didistribusikan tepat pada waktunya.

Indikator kinerja sasaran strategis Persentase terselesaikannya pengelolaan data dan daftar pemilih berkelanjutan Tahun 2020 adalah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

Daftar pemilih memiliki peranan penting dalam setiap pelaksanaan pemilihan. Selain melayani hak konstitusional pemilih, daftar Pemilih juga digunakan sebagai acuan dalam pengadaan logistik pemilu serta rekrutmen petugas dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Prinsip Pemutakhiran Daftar Pemilih adalah proses memperbaharui data pemilih guna memastikan hak konstitusi setiap warga terjamin sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara. Pengumpulan Data perubahan daftar pemilih dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta langsung dari masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 yaitu:



1. Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 dengan Instansi terkait (Disdukcapil, Bawaslu, Lapas, Kesbangpol, Polresta, Kodim 1207/BS, Kemenag, Partai Politik Peserta Pemilu);
2. Audiensi/Koordinasi dengan Instansi terkait yaitu (Disdukcapil, Bawaslu, Lapas, Kesbangpol, Polresta, Kodim 1207/BS, Kemenag, Partai Politik Peserta Pemilu);
3. Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Aplikasi Sidalih.

Adapun pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkala berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
2. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2020 dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Desember;
3. KPU Kabupaten Kubu Raya mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman, Website, Media Sosial;
4. KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih melalui sosialisasi lapangan, spanduk sosialisasi pemutakhiran data pemilih ;
5. KPU Kabupaten Kubu Raya berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya untuk mendapatkan data updating hasil pelayanan administrasi kependudukan seperti penduduk pindah datang, pemilih pemula, perubahan identitas, perubahan status pekerjaan TNI/POLRI, perubahan alamat, dan data kematian;



6. KPU Kabupaten Kubu Raya membuka layanan pelaporan dan tanggapan bagi masyarakat baik secara online maupun offline;
7. KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan koordinasi secara berkala dengan perwakilan parpol dan instansi lembaga terkait (Parpol, Disdukcapil, Kesbangpol, Dinas PM, Dinas Pendidikan, Kemenag Kubu Raya;
8. KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan pengecekan data pemilih ganda dan membersihkan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
9. KPU Kabupaten Kubu Raya Menyusun form model A.B-DPB dan membuat Berita Acara sesuai hasil pengecekan data;

Adapun tugas yang harus dikerjakan oleh Operator Sidalih dalam rangka pemutakhiran data pemilih adalah :

1. Mengelola aplikasi SIDALIH berdasarkan arahan dari KPU RI;
2. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana pemutakhiran Pemilu;
3. Menyusun dan mengelola perencanaan pemutakhiran Pemilu;
4. Mengelola dan menyusun data pemilih;
5. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
6. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
7. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemutakhiran Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemutakhiran Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring pemutakhiran Pemilu;



10. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi pemutakhiran Pemilu;
11. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data;
12. Memberikan dan mengelola bahan sebagai pertimbangan kepada Pimpinan;
13. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya;

Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pemutakhiran data pemilih pada aplikasi Sidalih yaitu :

1. Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir;
2. DP4;
2. Data Mutasi Penduduk (pindah dan datang) by name;
3. Data TNI/POLRI Tahun 2020 by name;
4. Data Penduduk yang meninggal by name;
5. Data Penduduk yang memiliki keterbatasan (disabilitas) by name;
6. Data Penghuni Lapas kelas II Pontianak.

Setiap tahapan didalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020 selalu dilakukan rapat pleno untuk menetapkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya adapun rapat pleno yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Periode Januari;

Berita Acara Nomor : 01/PL.02.1-BA/6112/KPU-Kab/IV/2020 di tingkat Kabupaten Kubu Raya pada hari Kamis, 9 April 2020 pukul 10.00 WIB melalui media online (zoom meeting) yang dihadiri oleh BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik, Kodim 1207/BS, POLRES Kubu Raya, Kemenag Kubu Raya, Kesbangpol, Disdukcapil. Berdasarkan ketentuan Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-



SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode bulan **Januari** dengan jumlah pemilih sebanyak **422.391 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **213.340 (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **209.051 (Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Puluh Satu)** pemilih, tersebar di **9 (Sembilan)** Kecamatan.

2. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Periode Februari;
Berita Acara Nomor : 02/PL.02.1-BA/6112/KPU-Kab/IV/2020 di tingkat Kabupaten Kubu Raya pada hari Kamis, 9 April 2020 pukul 11.00 WIB melalui media online (zoom meeting) yang dihadiri oleh BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik, Kodim 1207/BS, POLRES Kubu Raya, Kemenag Kubu Raya, Kesbangpol, Disdukcapil. Berdasarkan ketentuan Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode bulan **Februari** dengan jumlah pemilih sebanyak **422.391 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **213.340 (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **209.051 (Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Puluh Satu)** pemilih, tersebar di **9 (Sembilan)** Kecamatan.



3. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Periode Maret;
Berita Acara Nomor : 03/PL.02.1-BA/6112/KPU-Kab/IV/2020 di tingkat Kabupaten Kubu Raya pada hari Kamis, 9 April 2020 pukul 12.00 WIB melalui media online (zoom meeting) yang dihadiri oleh BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik, Kodim 1207/BS, POLRES Kubu Raya, Kemenag Kubu Raya, Kesbangpol, Disdukcapil. Berdasarkan ketentuan Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode bulan **Maret** dengan jumlah pemilih sebanyak **422.391 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **213.340 (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **209.051 (Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Puluh Satu)** pemilih, tersebar di **9 (Sembilan)** Kecamatan.
4. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Periode April;
Berita Acara Nomor : 04/PL.02.1-BA/6112/KPU-Kab/V/2020 di tingkat Kabupaten Kubu Raya pada hari Jum'at, 8 Mei 2020 pukul 09.00 WIB melalui media online (zoom meeting) yang dihadiri oleh BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik, Kodim 1207/BS, POLRES Kubu Raya, Kemenag Kubu Raya, Kesbangpol, Disdukcapil. Berdasarkan ketentuan Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Rekapitulasi Daftar



Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode bulan **April** dengan jumlah pemilih sebanyak **422.399 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **213.329 (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **209.070 (Dua Ratus Sembilan Ribu Tujuh Puluh)** pemilih, tersebar di **9 (Sembilan)** Kecamatan.

5. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Periode Mei;

Berita Acara Nomor : 05/PL.02.1-BA/6112/KPU-Kab/VI/2020 di tingkat Kabupaten Kubu Raya pada hari Selasa, 9 Juni 2020 pukul 10.00 WIB melalui media online (zoom meeting) yang dihadiri oleh BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik, Kodim 1207/BS, POLRES Kubu Raya, Kemenag Kubu Raya, Kesbangpol, Disdukcapil. Berdasarkan ketentuan Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode bulan **Mei 422.451 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **213.350 (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **209.101 (Dua Ratus Sembilan Ribu Seratus Satu)** pemilih, tersebar di **9 (Sembilan)** Kecamatan.

6. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Periode Juni;

Berita Acara Nomor : 06/PL.02.1-BA/6112/KPU-Kab/VII/2020 di tingkat Kabupaten Kubu Raya pada hari Jum'at, 3 Juli 2020 pukul 09.00 WIB melalui media online



(zoom meeting) yang dihadiri oleh BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik, Kodim 1207/BS, POLRES Kubu Raya, Kemenag Kubu Raya, Kesbangpol, Disdukcapil. Berdasarkan ketentuan Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode bulan **Juni** dengan jumlah pemilih sebanyak **422.281 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **213.220 (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **209.061 (Dua Ratus Sembilan Ribu Enam Puluh Satu)** pemilih, tersebar di **9 (Sembilan)** Kecamatan.

7. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Periode Juli;
Berita Acara Nomor : 08/PL.02.1-BA/6112/KPU-Kab/VIII/2020 di tingkat Kabupaten Kubu Raya pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pukul 09.30 WIB melalui media online (zoom meeting) yang dihadiri oleh BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik, Kodim 1207/BS, POLRES Kubu Raya, Kemenag Kubu Raya, Kesbangpol, Disdukcapil. Berdasarkan ketentuan Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode bulan **Juli** dengan jumlah pemilih sebanyak **422.118 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Belas)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **213.067 (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Tujuh)** pemilih dan pemilih



perempuan berjumlah **209.051 (Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Puluh Satu)** pemilih, tersebar di **9 (Sembilan)** Kecamatan.

8. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Periode Agustus;

Berita Acara Nomor : 09/PL.02.1-BA/6112/KPU-Kab/IX/2020 di tingkat Kabupaten Kubu Raya pada hari Kamis, 3 September 2020 pukul 09.30 WIB melalui media online (zoom meeting) yang dihadiri oleh BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik, Kodim 1207/BS, POLRES Kubu Raya, Kemenag Kubu Raya, Kesbangpol, Disdukcapil. Berdasarkan ketentuan Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode bulan **Agustus** dengan jumlah pemilih sebanyak **421.723 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **212.776 (Dua Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Enam)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **208.947 (Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh)** pemilih, tersebar di **9 (Sembilan)** Kecamatan.

9. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Periode September;

Berita Acara Nomor : 10/PL.02.1-BA/6112/KPU-Kab/X/2020 di tingkat Kabupaten Kubu Raya pada hari Kamis, 8 Oktober 2020 pukul 09.30 WIB melalui media online (zoom meeting) yang dihadiri oleh BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik, Kodim 1207/BS, POLRES Kubu Raya, Kemenag Kubu Raya, Kesbangpol, Disdukcapil. Berdasarkan ketentuan Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-



SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode bulan **September** dengan jumlah pemilih sebanyak **421.668** (*Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan*) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **212.721** (*Dua Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **208.947** (*Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh*) pemilih, tersebar di **9** (*Sembilan*) Kecamatan.

10. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Periode Oktober;
Berita Acara Nomor : 11/PL.02.1-BA/6112/KPU-Kab/XI/2020 di tingkat Kabupaten Kubu Raya pada hari Selasa, 3 November 2020 pukul 10.00 WIB melalui media online (zoom meeting) yang dihadiri oleh BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik, Kodim 1207/BS, POLRES Kubu Raya, Kemenag Kubu Raya, Kesbangpol, Disdukcapil. Berdasarkan ketentuan Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode bulan **Oktober** dengan jumlah pemilih sebanyak **421.674** (*Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat*) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **212.715** (*Dua Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Belas*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **208.959** (*Dua Ratus*



Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan) pemilih, tersebar di **9 (Sembilan)** Kecamatan.

11. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Periode November;
Berita Acara Nomor : 12/PL.02.1-BA/6112/KPU-Kab/XII/2020 di tingkat Kabupaten Kubu Raya pada hari Selasa, 8 Desember 2020 pukul 10.00 WIB melalui media online (zoom meeting) yang dihadiri oleh BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik, Kodim 1207/BS, POLRES Kubu Raya, Kemenag Kubu Raya, Kesbangpol, Disdukcapil. Berdasarkan ketentuan Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode bulan **November** dengan jumlah pemilih sebanyak **421.767 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **212.812 (Dua Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Dua Belas)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **208.955 (Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima)** pemilih, tersebar di **9 (Sembilan)** Kecamatan
12. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Periode Desember;
Berita Acara Nomor : 01/PL.02.1-BA/6112/KPU-Kab/I/2021 di tingkat Kabupaten Kubu Raya pada hari Kamis, 7 Januari 2021 pukul 10.00 WIB melalui media online (zoom meeting) yang dihadiri oleh BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik, Kodim 1207/BS, POLRES Kubu Raya, Kemenag Kubu Raya, Kesbangpol, Disdukcapil. Berdasarkan ketentuan Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal



Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 periode bulan **Desember** dengan jumlah pemilih sebanyak **422.135 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Lima)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **213.097 (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Tujuh)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **209.038 (Dua Ratus Sembilan Ribu Tiga Puluh Delapan)** pemilih, tersebar di **9 (Sembilan)** Kecamatan.

Berdasarkan kinerja kegiatan Persentase terselesaikanya pengelolaan data dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2020 tersebut. Capaian realisasi kinerja output kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 pada realisasi fisik mencapai 100% (berhasil) berupa tercapainya satu dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

b) Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020. dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku. Realisasi opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020 yang targetnya adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tetapi pada realisasi mendapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Dengan demikian sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis dengan indikator kinerja Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, dapat tercapai meskipun belum sesuai dengan target yaitu WTP, tetapi sudah dengan predikat yang baik yaitu WDP dan hal tersebut berarti indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020 (*berhasil*).



c) Indeks Reformasi Birokrasi

Saat ini reformasi birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari *grand design* reformasi birokrasi nasional. Melalui lima *quick wins* yang ada di dalam *roadmap* reformasi birokrasi 2020-2024, pemerintah menetapkan langkah-langkah percepatan dalam reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Untuk percepatan reformasi birokrasi pada 2020-2024, telah ditetapkan lima *quick wins* yakni penyederhanaan birokrasi, manajemen kinerja, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang cepat fleksibel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pelayanan publik yang prima.

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 telah dibuat Surat Keputusan dengan Nomor : 01/HK.03-Kpt/6112/KPU-Kab/I/2020 untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Kubu Raya serta untuk melaksanakan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum republik indonesia pada 8 (delapan) area perubahan.

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

1. Tim Pengarah

Tim Pengarah bertugas untuk Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi serta memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam



Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya.

2. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana bertugas untuk merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan KPU Kabupaten Kubu Raya dengan program *road map* Reformasi Birokrasi KPU RI pada 8 (delapan) area perubahan. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kubu Raya. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kubu Raya. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kubu Raya.

3. Tim Pendamping

Tim Pendamping bertugas untuk memberikan masukan mengenai Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya; Melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Program Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan KPU Kubu Raya.

4. Tim Quick Wins/PMPRB

Tim Quick Wins/PMPRB bertugas untuk meningkatkan peran aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor. Melakukan Panel. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya; Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya; Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan unit kerjanya; Melakukan Panel bersama Inspektorat.



Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten Kubu Raya melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya.

Menurut Sekretaris Kementerian Arapatur Negara Reformasi Birokrasi, menjelaskan, *quick wins* yang pertama yakni penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan perampingan dan pemangkasan jabatan struktural dan dialihkan ke jabatan fungsional yang lebih menghargai kompetensi dan keahlian. Penyederhanaan birokrasi ini merupakan langkah mendasar yang berupaya memecahkan akar masalah birokrasi selama ini yang sering lamban dan berbelit-belit.

Sumber: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-dorong-lima-quick-wins-reformasi-birokrasi-2020-2024>

Indikator kinerja untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan 75% di KPU Kabupaten Kubu raya sesuai dalam perjanjian kinerja telah dilaksanakan dengan capaian 23% yaitu belum mencapai target, perubahan secara bertahap 3 (tiga) Kepala Subbagian yang semula adalah jabatan struktural kini berganti menjadi Sub Koordinator (Jabatan Fungsional). Untuk Staf sekretariat lain di bawahnya belum adanya perubahan secara administrasi menunggu instruksi dari Pusat atau Provinsi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan perampingan dan pemangkasan jabatan struktural dan dialihkan ke jabatan fungsional yang lebih menghargai kompetensi dan keahlian. Penyederhanaan birokrasi ini merupakan langkah mendasar yang berupaya memecahkan akar masalah birokrasi selama ini yang sering lamban dan berbelit-belit.



d) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam hal ini KPU Kabupaten Kubu Raya. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

KPU Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan batasan peraturan perundang-undangan, diantaranya menyebarluaskan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan yang dinarasikan dalam bentuk berita, kebijakan, serta keputusan yang menjadi hak masyarakat untuk menerimanya.

Media dalam mendukung keterbukaan informasi publik diantaranya memperbarui pada Papan Informasi Pengumuman, Spanduk, Official Website KPU Kabupaten Kubu Raya, Media Sosial Facebook, dan Instagram.

1) Papan Pengumuman




Dokumentasi foto 23 Desember 2020

2) Spanduk




Dokumentasi Foto Spanduk Layanan DPB Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020

3) Official Website KPU Kabupaten Kubu Raya




Dokumentasi Screenshot halaman website <http://kpu-kuburayakab.go.id>



Dokumentasi Screenshot website
<http://kpu-kuburayakab.go.id/backend/pages>

4) Facebook



Dokumentasi Screenshot Facebook KPU Kabupaten Kubu Raya
<https://www.facebook.com/kpu.KabKubuRaya>

5) Instagram



Dokumentasi Screenshot Instagram kpukuburayakab
<https://www.instagram.com/kpukuburaya/>

B. REALISASI ANGGARAN

Total Pagu KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 sebesar Rp. 2.660.178.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.593.622.186,00 atau sebesar 96.55 % dari Jumlah anggaran KPU Kabupaten Kubu Raya. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian membuat kegiatan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dan anggaran yang tersedia. Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja penyerapan anggaran KPU Kab. Kubu Raya jika diukur dengan skala pengukuran ordinal rata-rata mencapai predikat **“Berhasil”** yaitu sebesar 96.55% dari total anggaran Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 3.4 Target dan Realisasi Anggaran
KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Predikat
2016	2.687.196.000,-	2.593.622.186,-	96,48	Berhasil
2017	9.657.028.000,-	4.973.450.760,-	51,56	Kurang Berhasil
2018	44.217.791.000,-	42.000.753.416,-	95,18	Berhasil
2019	28.115.067.000,-	27.377.024.375,-	97.37	Berhasil
2020	2.660.178.000,-	2.572.711.423,-	95,66	Berhasil



C. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Berdasarkan capaian kinerja fisik dan anggaran yang telah dijelaskan diatas, jika dianalisis dari sisi efektifitas kerja maka seluruh pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang tersedia sudah efektif. Indikatornya yaitu seluruh target dapat tercapai dengan sangat baik dan memperoleh penilaian kerja sebesar 96,55% (Sangat Baik) sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya 97,37% (Sangat Baik) . Jika dianalisis dari sisi efisiensi anggaran maka berdasarkan hasil evaluasi diperoleh nilai efisisensi kerja sebesar 0,39 % menurun juga dari tahun sebelumnya yaitu 29%. Secara lengkap hasil evaluasi kinerja berdasarkan penilaian dari aplikasi monitoring dan evalusai situs monev.anggaran.depkeu.go.id (PMK 249 tahun 2011) diperoleh hasil.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya, sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Kubu Raya berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana - Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil evaluasi, kami menyampaikan beberapa kesimpulan yakni :

1. Seluruh kegiatan tahapan pemilihan terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilu;
2. Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 terlaksana dengan aman tanpa konflik;
3. Meningkatnya partisipasi pemilih perempuan dan disabilitas sebesar 80,51%;
4. Pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
5. Tersusunnya berita acara dan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan target dan tersedianya alat bukti perselisihan pemilu tepat waktu;
6. Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 sebanyak 4 laporan

Demikian uraian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Kubu Raya selama tahun anggaran 2020.



Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2020, mencakup capaian dari Perjanjian Kinerja (PERKIN) tahun 2020, yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 berdasarkan parameter yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja, yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keiklasan seluruh pegawai dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.



RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Kubu Raya

Tahun : 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANAAN
				T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Menyusun laporan kinerja KPU, melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.	√	√	√	√	KPU
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Melakukan pleno atas laporan keuangan,	√	√	√	√	KPU
	Indeks Reformasi Birokrasi	77	Membentuk tim reformasi birokrasi, melakukan penguatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan public yang lebih baik	√			√	KPU
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %	Memanfaatkan media sosial (websit, facebook, instagram, dn twiter) untuk menyampaikan informasi tentang pemilu	√	√	√	√	KPU

Sungai Raya, Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA



KARYADI



RENCANA KINERJA TAHUNAN

NAMA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	• Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
	• Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
	• Indeks Reformasi Birokras	75
	• Nilai Keterbukaan Informasi Publik	99

Program dukungan manajemen
Program penguatan kelembagaan
Total

Rp. 2.591.611.000,-
Rp. 63.770.000,-
Rp. 2.655.381.000,-

Sungai Raya, Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA,

